

 <b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL</b>	<b>ABSTRAK PERATURAN</b>	Nomor Dok : F.U..... Revisi : 0 Tgl. Terbit : 10-05-2022 Halaman : 1 dari 2
---	--------------------------	--

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN

2020

PBSN NO 2, BN 2020/NO.1292, 7 HLM

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya perubahan Standar Nasional Indonesia sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, diperlukan penyesuaian terhadap skema penilaian kesesuaian guna meningkatkan daya saing produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Beberapa ketentuan dalam Lampiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan kegiatan penilaian kesesuaian, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
- Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah: UU Nomor 20 Tahun 2014; PP Nomor 34 Tahun 2018; Perka BSN Nomor 2 Tahun 2017; PBSN Nomor 10 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini diatur tentang skema penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

 <b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL</b>	<b>ABSTRAK PERATURAN</b>	Nomor Dok : F.U..... Revisi : 0 Tgl. Terbit : 10-05-2022 Halaman : 2 dari 2
---	--------------------------	--

- Bahwa skema penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan bertujuan untuk menjadi acuan pelaksanaan sertifikasi produk meliputi pupuk SP-36 plus Zn, pupuk kalium sulfat, dolomit, *Indonesian Good Aquaculture Practices* (IndoGAP) Bagian 1: Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), *Indonesian Good Aquaculture Practices* (IndoGAP) Bagian 2: Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), bahan baku pakan ternak, pakan ternak, bibit ternak, semen ternak, embrio sapi, minyak kemiri, minyak sawit, biji kakao, biji kopi, tembakau, benih tanaman pangan, beras, jagung, kedelai, pupuk kalsium nitrat, pupuk kiseret, pupuk borat, pupuk urea amonium fosfat, pupuk amonium klorida, pupuk monoamonium fosfat, pupuk tripel superfosfat plus-Zn, pupuk diamonium fosfat, pupuk cair sisa proses asam amino, pupuk super fosfat tunggal, gipsium buatan, kapur untuk pertanian, pupuk organik padat, lada, Cassia Indonesia, dan lombok kering.

- CATATAN :
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 6 November 2020.
  - Saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, sertifikat yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa sertifikat, dan proses sertifikasi yang menggunakan skema sertifikasi sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap dilaksanakan berdasarkan skema yang diacu oleh LSPro.
  - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan, dan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp. : 745 hlm